



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

18. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa;
- g. Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Penataan Kelembagaan Tradisi Desa antara lain Juru kunci makam, Petugas Pengurus Jenazah, Penjaga Balai Desa, dan Penjaga Mesjid;
 - b. Pengelolaan kekayaan dan Aset Desa;
 - c. Pencatatan dan Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat di desa;
 - d. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata tingkat Desa;
 - e. Pelestarian budaya gotong-royong/kerja bakti/bakti sosial;
 - f. Penataan makam dan situs/petilasan;
 - g. pengelolaan seni budaya setempat antara lain sholawatan, wayangan, Kendang Penca/Pencak Silat, Calung, Nasyid, rampak bedug, seren tahun;
 - h. Pembinaan kerukunan umat beragama dan adat istiadat; dan
 - i. Pengelolaan Kesehatan tradisional desa.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengelolaan tata ruang desa, peta sosial dan peta aset desa;
- c. Pengembangan Sistem administrasi, data. informasi dan kearsipan desa;
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana desa;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- f. pengelolaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa;
- g. pengelolaan ekonomi lokal desa;
- h. pengelolaan, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
- i. pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan energi baru dan terbarukan;
- j. pembinaan keamanan, kerukunan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- k. pembinaan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- l. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- m. pengelolaan wisata Desa;
- n. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- o. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- p. pengelolaan persampahan berskala Desa;
- q. pembinaan olahraga dan kepemudaan berskala Desa;
- r. pengembangan sumber daya manusia berskala Desa;
- s. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa antara lain Penanganan Kebakaran

hutan dan lahan serta Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

- t. Pembinaan hukum masyarakat desa;
 - u. Pengelolaan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan berskala desa;
 - v. Pengelolaan hutan berskala desa;
 - w. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa di luar program pemerintah;
 - x. Pembinaan tenaga kerja berskala desa;
 - y. Perlindungan kelompok rentan berskala desa;
 - z. Pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala desa;
 - aa. Pengembangan inovasi dan produk unggulan desa;
 - bb. Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala desa;
 - cc. Penataan kesenjangan sosial berskala desa; dan
 - dd. Pengelolaan transportasi umum berskala desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan lokal berkala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Oktober 2020
BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 89

89